

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 61

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang berasal dari penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan belum memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (3) Dalam hal Pengawas Kelautan yang belum memiliki sertifikat pelatihan polisi khusus pada waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini maka diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

Pasal 62

Hasil kerja tugas jabatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

No	TITIK KAJI/AMPEL	LAMPUR	MAB DAMBEN	KAWAH MENDAWAY/TOKOH	SABEL BERAWA/OTING	RUCUK	SANGKA	PETAUSUNAN
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								

NO	TUJUAN/ALAMAT	WILAYAH	NO. SURvei	URAIAN	REKAM BUKU/NO. TITIK	RUANG LINGKUP	ANALISA	PENYUSUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1. Mengukur dan menetapkan luas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				2. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				3. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				4. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				5. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				6. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				7. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				8. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				9. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS
				10. Menetapkan batas-batas wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten Pangasinan, Provinsi, dan Pulau Palau, Kalimantan Barat		100	0,17	ANALISIS

MENTERI PERENCANAAN WILAYAH, KECAMUKAN DAN BERTANJANG BERSAMA BERSAMA

144

TAMBO KONGKONG

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PENUNJANG LABATAN Fungsional Pengawas Kelautan

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Pengembangan Profesi	<p>A. Perolehan gelar/ gelar penulisan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan</p> <p>B. Pembinaan Karya Tulis/ Karya ilmiah di bidang Pengawasan Pengawasan Wilayah Laut, Perair, dan Pulau- Pulau Kecil</p>	<p>1. Mengperoleh gelar sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan</p> <p>2. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian/ pengabdian/ survei/ evaluasi di bidang Pengawasan Pengawasan Wilayah Laut, Perair, dan Pulau- Pulau Kecil yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terakreditasi</p> <p>b. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah nasional yang terakreditasi</p> <p>c. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah yang diakui oleh instansi profesi dan instansi Pembina</p> <p>3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian/ pengabdian/ survei/ evaluasi di bidang Pengawasan Pengawasan Wilayah Laut, Perair, dan Pulau- Pulau Kecil yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk majalah ilmiah</p> <p>4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa terjemahan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawasan Pengawasan Wilayah Laut, Perair, dan Pulau- Pulau Kecil yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk majalah</p> <p>5. Menempatkan penerjemahan berupa terjemahan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	<p>Jurnal/ Gelar</p> <p>Jurnal/ Buku</p> <p>Jurnal/ Buku/ Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p>	<p>25% AK berakreditasi</p> <p>2000</p> <p>1250</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>700</p> <p>350</p> <p>250</p>	<p>Semua jenjang</p>

LAMPIRAN II
PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PENUNJANG LABATAN Fungsional Pengawas Kelautan
DAN REFORMASI Biro Krakerasi Republik Indonesia
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG JARIBAN Fungsional Pengawas Kelautan

NO	URAIAN	SIB-UNDUR	IRMAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
43			40	50	40	17
C	Penyajihan/Perawatan Buku dan Bahan-bahan Lain di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat artikel di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang dipublikasikan. 2. Menyerahkan/ menyiapkan buku atau karya ilmiah di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang dipublikasikan <ol style="list-style-type: none"> a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional b. dalam naskah ilmiah yang tidak diterbitkan/proses dan belum terbit 3. Menyerahkan/ menyiapkan buku atau karya ilmiah di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak dipublikasikan: <ol style="list-style-type: none"> a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 	Artikel	200	Semua jenjang
D	Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat buku standar/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 	Buku	300	Semua jenjang
E	Pengembangan Kompetensi di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan singkat 2. Seminar/lokakarya/konferensi/ simposium/ studi banding/lapangan 2. Pelebaran teknis/ magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dan perikanan Sertifikat <ol style="list-style-type: none"> a. Lama nya lebih dari 960 jam b. Lama nya antara 641 - 960 jam c. Lama nya antara 481 - 640 jam d. Lama nya antara 161 - 480 jam e. Lama nya antara 81 - 160 jam f. Lama nya antara 30 - 80 jam g. Lama nya kurang dari 30 jam 3. Pelebaran manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dan perikanan Sertifikat <ol style="list-style-type: none"> a. Lama nya lebih dari 960 jam b. Lama nya antara 641 - 960 jam 	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	IRMAN KECAJARAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PILAKSANA KEGIATAN																																														
II	Penunjang Kegiatan Pengawasan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	A. Pengajar/ Pembatih/ Pembimbing di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan Peningkatan/ tanda jasa	Mendukung kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi Pembina di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang																																														
							D. Perolehan Gelar/ gelar lainnya	Mendukung kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi Pembina di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.	Laporan	0,50	Semua jenjang																																									
												E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Fungsional Pengawasan Kelautan	Mendukung kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Fungsional Pengawasan Kelautan	Laporan	0,04	Semua jenjang																																				
																	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya	Pugem	300	Semua jenjang																																
																					a. 30 (tiga puluh) tahun	Pugem	200	Semua jenjang																												
																									b. 20 (dua puluh) tahun	Pugem	100	Semua jenjang																								
																													c. 10 (sepuluh) tahun	Pugem	100	Semua jenjang																				
																																	2. Peningkatan/tanda jasa atau prestasi lainnya	Sertifikat/Pugem	35% AK serahkan pengikat	Semua jenjang																
																																					a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Pugem	25% AK serahkan monev	Semua jenjang												
																																									b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Pugem	25% AK serahkan monev	Semua jenjang								
																																													c. Tingkat Peronisi	Sertifikat/Pugem	15% AK serahkan monev	Semua jenjang				
																																																	Mendukung gelar/jasa lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas jabatan Fungsional Pengawasan Kelautan	Iziah	5,00	Semua jenjang
b. Magister	Iziah	15,00	Semua jenjang																																																	
				c. Doktor	Laporan	0,04	Semua jenjang																																													

MENTERI PENDEKAYAGUNAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TAHAJO KUNOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

JUMLAH ANGA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGA KREDIT									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MAJDA		AHLI UTAMA			
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kebidanan khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TIANHUO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAJKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN					
	AHLI MUDA III/c	III/d	AHLI MADYA IV/a	IV/b	AHLI UTAMA IV/d	IV/e
Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan pulau-pulau kecil	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

